



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kebumen. Yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta no.114, Kelurahan Kebumen, Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Setiawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Setrojenar Cabang Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 941 KC-VII/ADK/02 /2023 tanggal 28 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **Moh Akhadi**, laki-laki, Kebumen, 1-1-1967, Tanjungrejo Rt 07 Rw 04 Dukuh Gebyok Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ponirah**, perempuan, Kebumen, 5-5-1972, Tanjungrejo Rt 07 Rw 04 Dukuh Gebyok Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 3/Pdt.G.S/2022/PN Kbm tanggal 28 Februari 2023;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kbm tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara a quo secara tertulis tanggal 9 Maret 2023 dipersidangan;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara *a quo* belum sampai dengan tahap jawaban gugatan sehingga dengan demikian pencabutan gugatan benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, namun demikian Tergugat I yang hadir dipersidangan dan menyetujui pencabutan tersebut maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kalas 1 B untuk mencoret perkara perdata register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Kbm dari register yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan bantahan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mencoret perkara perdata register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 390.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 9 Maret 2023 oleh

RAKHMAD PRIYADI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm tanggal 1 Maret 2023 dengan didampingi oleh ELY SUTARSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ELY SUTARSIH, SH.

RAKHMAT PRIYADI, SH

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat.....	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Para Tergugat.....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2023/PN Kbm.